

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN MAKSUD UNTUK
MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA)

Disusun dan diajukan oleh

ALDHITO GIRASTO MOMON KARSONO

B011181571



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN MAKSUD UNTUK
MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA)

OLEH:

ALDHITO GIRASTO MOMON KARSONO

B011181571

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN MAKSUD UNTUK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 638/Pid.B/2017/PN Sda)**

Disusun dan Diajukan Oleh


**ALDHITO GIRASTO MOMON KARSONO
B011181571**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 15 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhadar, SH.,M.Si
NIP. 195903171987031002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Aldhito Girasto Momon Karsono

Nomor Induk Mahasiswa : B011181571

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Dengan Maksud Untuk
Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Putusan
Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian hasil di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, SH., M.Si
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, SH., M.H
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALDHITO GIRASTO MOMON KARSONO
N I M	: B011181571
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerasan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (Studi Kasus Putusan No.368/Pid.B/2017/PN Sda)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldhito Girasto Momon Karsono

NIM : B011181571

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan
Nomor 638/Pid.B/2017/PN Sda)"

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan
tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan
hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau
keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Juni 2023

Yang menyatakan,



Aldhito Girasto Momon Karsono

ABSTRAK

Aldhito Girasto Momon Karsono (B011181571) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Maksud Untuk Meuntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA). Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana Pemerasan dalam perspektif hukum pidana (Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan kualifikasi tindak pidana pemerasan yang di atur dalam pasal 368 dan 369, dari hasil penelitian ini bahwa tindak pidana pemerasan masuk kedalam pasal 368 dan bersifat delik aduan singkatannya tindak pidana ini harus di adukan oleh orang yang merasa dirugikan, (1) Pemerasan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri memenuhi kualifikasi delik yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) (KUHP) dan Pasal 369 Pemerasan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan memindah kuasakan secara paksa barang atau uang milik seseorang, dan merupakan delik kejahatan. (2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku Pemerasan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dalam Putusan Nomor No.638/Pid.B/2017/PN SDA telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Menguntungkan diri sendiri ; tindak pidana ; pemerasan

ABSTRACT

Aldhito Girasto Momon Karsono (B011181571) with the title Juridical Review of the Crime of Extortion with the Purpose of Self-Profit (Case Study of Decision No.638/Pid.B/2017/PN SDA). Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the Assistant Advisor.

This study aims to determine the application of the law in the criminal act of extortion with the intention of benefiting oneself and to determine the qualifications of the act in the criminal act of extortion in the perspective of criminal law (Decision No.638/Pid.B/2017/PN SDA).

The type of research used is normative legal research with statutory and case approaches. The legal material used consists of laws and regulations, law books, journals, views of experts (doctrine), and results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) Extortion with the intention to benefit oneself fulfills the qualifications of a delict stipulated in Article 368 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning Regulations Regarding Criminal Law (KUHP) and Article 369 Extortion can qualify as a crime forcibly transferring goods or money belonging to someone, and is a crime. (2) The application of criminal law against perpetrators of extortion with the intention of benefiting oneself in Decision Number No.638/Pid.B/2017/PN S is correct based on the fulfillment of 2 pieces of evidence and the judge's conviction in the form of juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords: Extortion ; The Intention ; To Benefit Onese

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Momon Karsono dan Ibunda Fatimah Sari Aziz, yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar, SH., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH,MH selaku Penilai I dan H Muhammad Imran Arief, S.H.,M.S selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberi semangat dan keceriaan tiada henti, Ader Surya, Mario Fahrevi, Muh Nuzul, Farhan Day, Altair Jusuf,
8. Sahabat-Sahabat penulis yang selalu menemani dan senantiasa mewarnai hari saat kuliah di kampus tercinta, Sultan Mujaddid, Gibran Rahmatul Idrus, yang selalu membantu memberi saran saat penulis kebingungan dalam penyusunan Skripsi.
9. Viraisha Ramadhani, my partner, and my rock yang selalu menjadi tempat bersandar, tempat berkeluh kesah, selalu memberi semangat juang dan memberi masukan yang positif terhadap penulis. Sehingga penulis semangat menjalani skripsi hingga saat ini.
10. Teman-Teman KKN Kecamatan Mamajang yang telah menemani kegiatan KKN selama 3 bulan.
11. Serta seluruh teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	22
2. Unsur-Unsur Pemerasan Menurut KUHP	24
C. Kualifikasi Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan No Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri dalam Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM PUTUSAN PERKARA No.638/Pid.B/2017/PN SDA	36
A. Pengertian Hukum Pidana	42
B. Pembagian Hukum Pidana	45
C. Jenis-Jenis Putusan	48
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	50
1. Pertimbangan Yuridis	54
2. Pertimbangan Sosiologis.....	56
E. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Putusan Perkara Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA	59
1. Posisi Kasus	61
2. Dakwaan Penuntut Umum	63
3. Amar Putusan Hakim	73
4. Analisis Penulis	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut *Mustafa Abdullah* dan *Ruben Ahmad* yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana, kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *Jus Poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup tiga yaitu:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan

ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga

- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
- 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.¹

Ada juga pendapat menurut *Moeljatno* menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- A. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- B. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- C. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut²

Orang yang telah melakukan Tindak Pidana Penipuan atau Pemasaran merupakan Pelanggaran Hukum, ini berdasar pada Pasal 368

¹ Fitri Wahyuni. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*", Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.1

² Ibid, hlm. 2

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana Penipuan atau Pemerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku Tindak Pidana Pemerasan. Hal itu tentu melanggar Hukum dan memiliki dampak merugikan kepada korban. Perbuatan ini dapat dilaporkan oleh korban kepada pihak berwajib dan akan dikenakan hukuman sesuai dalam KUHP Tindak Pidana Pemerasan, Tindak Pidana ini masuk kedalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan cara pemaksaan atau kekerasan yang membuat seseorang dirugikan, agar bisa dikenakan pidana harus memenuhi beberapa unsur, Ada beberapa hal yang tidak dapat menjadikan seseorang terkena pasal Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum
2. Untuk membela diri
3. Untuk mengungkapkan kebenaran

Tindak Pidana Pemerasan yang disertai pengancaman tercantum dalam Pasal 368 KUHP adalah pihak yang diserang mentalnya dengan cara menekan dan mengancam untuk menyerahkan barang atau uang

kepada pelaku. Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana disertai ancaman guna mencari keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dasar hukum mengenai pemerasan diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beragam bentuknya antara lain Pengancaman, pemerasan, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan pemerasan masih dipertahankan. Karena, dampak dari Pemerasan baik secara verbal (lisan) dapat menimbulkan kerugian materi dan dapat menimbulkan trauma apabila pemerasan dilakukan beserta pengancaman, ini merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerasan dan Kekerasan dalam hal ini bukan dalam artian kekerasan secara fisik, Akan tetapi tindakan pemerasan dilakukan dengan paksaan atau ancaman.

Seperti halnya dalam Putusan PN Sidoarjo Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA Perkara Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Saidi alias Agung yang bekerja di CV. Gunung Gajah selaku mitra PLN. Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara berbohong beserta adanya ancaman. Dalam kronologinya Saidi alias Agung merupakan karyawan dari CV. Gunung Gajah selaku mitra PLN yang diberi tugas oleh PLN untuk melakukan pengecekan dan pergantian meteran pada Depot Mie Chinese Food tersebut. Kemudian Saidi alias Agung melakukan pengecekan meteran listrik milik Depot Mie tersebut dalam kejadian ini Nur Cholik yang merupakan pemilik Depot Mie Chinese

Food tersebut tidak berada dilokasi, yang mengarahkan Saidi untuk melakukan pengecekan meteran pada saat itu adalah karyawan Depot Mie yang bernama Suminto kemudian saidi melakukan pengecekan meteran listrik tersebut setelah melakukan pengecekan saidi beberbohong kepada suminto dengan mengatakan kepada suminto bahwa depot mie tempat dimana dia bekerja terdapat pencurian listrik yang dilakukan oleh pihak Depot Mie, pada saat itu Suminto cukup kaget mendengar pernyataan tersebut akhirnya Saidi menjelaskan apabila kasus ini di laporkan kepada PLN pihak depot mie akan dikenakan denda sebesar Rp.16.000.000 kemudian Saidi menawarkan solusi atas tuduhan pencurian listrik tersebut dengan menawarkan agar pihak depot mie memberinya sejumlah uang sebesar Rp.1.500.0000 agar tidak melaporkan pencurian listrik tersebut kepada PLN setelah dia menawarkan solusi tersebut Saidi memberi nomor teleponnya kepada karyawan Depot Mie Chinese food tersebut kemudian pergi. Setelah kedatangan Saidi, Suminto selaku karyawan Depot Mie Chinese Food menghubungi Nur Cholik selaku pemilik Depot Mie Chinese Food tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Nur Cholik menghubungi nomor tersebut Nur Cholik meminta untuk tidak dilaporkan kepada PLN, pemilik depot diminta untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 agar tidak tidak dilaporkan kepada PLN, Nur Cholik hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000 dan menjanjikan sisanya di penuhi esok harinya, ternyata saat itu Nur Cholik telah menghubungi pihak PLN

dan pihak PLN pun akhirnya datang yaitu Drian Priska Nugraha dan Kharisma Nur Khakim, kemudian pihak PLN menerangkan bahwa meminta uang kepada pelanggan tersebut merupakan perbuatan tidak benar, selanjutnya Nur Cholik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman untuk diusut lebih lanjut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Saidi ini merupakan tindak Pidana Pemerasan dan di ancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, maka dari itu, Saidi alisa Agung dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Saidi alias Agung terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemerasan”. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan (Studi Kasus: Putusan Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA)

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pemerasan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dalam putusan perkara Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pemerasan dalam Putusan PN Sidoarjo Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Pidana. Dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan pada seseorang yang menjadi korban pemerasan.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian.

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Fajar Hardiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan" (Studi Kasus Nomor.43/Pid.B/2015/PN. Mrs)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No: 43/Pid.B/2015/PN.Mrs ?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai Pemerasan terkait penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai penerapan hukum pidana

Materil dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan ini.

2. Septia Ningsih, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020, judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/Pn Liw”.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/Pn Liw?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista menurut Hukum Islam dan KUHP?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/Pn Liw?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai modus dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dan menista, dan dalam penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana

pemerasan dan menista dengan berlandaskan Hukum Islam dan KUHP.

3. Akbal, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, Skripsi dengan judul “tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perempuan (Studi kasus Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks)”.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana.?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas bagaimana kualifikasi tindak pidana dari perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini adalah pemerasan oleh anak menurut hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus bagaimana penerapan dan klasifikasi KUHP pada tindak pemerasan yang dilakukan oleh anak.

F. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian adalah tata cara yang digunakan sebagai cara dalam meneliti sesuatu. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara atau sistem kerja (sistematis)

untuk dapat memahami, memperjelas dan mengetahui suatu subjek atau objek penelitian, sebagai cara agar dapat menemukan jawaban yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³

Adapun pengertian Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan dari penelitian tersebut. pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁴ Penelitian Hukum adalah cara dalam mengangkat kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah dan pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penelitian hukum memiliki tujuan untuk menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia ini merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu.⁵

³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hlm. 24.

⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005. hlm. 5.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 37.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, berlandaskan pada pembahasan hukum yang telah dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, penelitian jenis ini mengacu pada hukum yang telah dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yakni dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan kasus ini, penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana penulis menganalisis dan juga mendalami kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan kasus pada penelitian ini. Penulis juga menggunakan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 13.

⁷ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 118.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dalam suatu penelitian yang bersumber dari bacaan dan pengamatan. Pengamatan dilakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.⁸ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni KUHP, Pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan, menuduh melakukan suatu perbuatan pada Putusan PN Sidoarjo Nomor 638/Pid.B/2017/PN SDA.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu referensi yang diperoleh dari ahli hukum, teori, hasil karya dari para kalangan hukum, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa dari buku, artikel/jurnal yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini, dan juga tidak lupa pula pendapat dari para ahli.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mencakup atas bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. Hlm. 49.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* dalam bahasa belanda adalah tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dipidana. Orang akan termasuk melakukan tindak pidana, ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di atur dalam Undang-Undang, pernyataan ini berlandasan pada Asas Legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana⁹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *Strafbaar Feit* atau *Delict*. kata *Strafbaar Feit* dibagi menjadi 3 kata, yaitu: *Straf*: pidana untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni; boleh dan dapat.

⁹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187.

Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni; tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka istilah “*Straafbaar Feit*” adalah peristiwa yang termasuk ke dalam tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi syarat untuk dipidana, Menurut *Andi Hamzah*, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹¹ Sementara *Jonkers* merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”¹²

Strafbaarfeit oleh beberapa pakar hukum Indonesia diartikan berbeda-beda, menurut *Bambang Poernomo* *Strafbaarfeit* adalah hukum sanksi. definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 69.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm. 72, hlm. 88.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002. hlm. 75.

Sedangkan menurut *Roeslan Saleh* Mengartikan *Straafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Adapun menurut *Wirjono Prodjodikoro* *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.”¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan ke dalam beberapa unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Pengertian dari Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang otomatis atau telah melekat pada diri pelaku atau segala yang berhubungan mengenai diri pelaku. Sementara untuk pengertian unsur objektif adalah unsur-unsur memiliki sifat tentang keadaan tindakan dari pelaku.¹⁴

Untuk menjelaskan sebuah rumusan suatu delik keadalam unsurnya, maka permulaan yang bisa kita jumpai adalah diktakannya tindakan manusia, dengan adanya tindakan yang dilakukan orang tersebut maka orang tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan melawan hukum.

¹³R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979. hlm. 27.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 193

Berlandasan pada ilmu Hukum Pidana, tindakan merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan terakhir dalam doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.¹⁵

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan/ketidaksengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *Wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan dari seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

¹⁵ *Ibid*, hlm.192-193.

¹⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2004. hlm.88

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

1. Kejahatan (*Rechtddelicten*) adalah hal atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, lepas dari perbuatan itu diatur dan diancam dalam Undang-Undang atau tidak, singkatnya sesuatu yang di rasakan oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian, Dll.¹⁷
2. Pelanggaran (*Wetsdelicten*) merupakan perbuatan tindak pidana yang umumnya disadari ketika telah dilakukan dikarenakan didalam Undang-Undang disebut sebagai delik, contohnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

1. Delik formil adalah delik yang dalam rumusannya ditekankan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memerlukan adanya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 44

Contohnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian ditekankan kepada perbuatan mengambil.

2. Delik materiil adalah delik yang di tekankan pada akibat yang dilarang atau tidak di kehendaki, delik ini selesai ketika akibat yang tidak di kehendaki terjadi, Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).¹⁸

c. Berdasarkan macam perbuatannya

1. Delik commisionis merupakan pelanggaran terhadap larangan, misalnya melakukan pencurian, pengelapan, dan pencurian.
2. Delik ommisionis merupakan delik pelanggaran terhadap perintah, seperti tidak memenuhi panggilan sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP).
3. Delik commisionis per ommisionen commissa merupakan delik pelanggaran larangan (dus delk commisionis), tetapi dilakukan dengan cara tidak dilakukan atau secara tidak langsung, Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. hlm. 126.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.46.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
 - 1. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - 2. Delik culpa yaitu delik yang memuat kelaptaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - 1. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah delik yang hanya dilakukan dengan perbuatan satu kali, contohnya Pasal 480 KUHP mengenai penadahan yang bukan suatu kebiasaan.
 - 2. Delik berangkai adalah delik yang perumusannya sedemikian rupa sehingga dianggap selesai dan dapat dipidanakan kepada pelaku, Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.²⁰

- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
 - a. Delik berlangsung adalah delik yang memiliki ciri dimana keadaan terlarang tersebut berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP)

 - b. Delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau melalaikan dan menimbulkan akibat tertentu, contohnya membakar dan membunuh.

²⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 136.

- g. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- a) Delik aduan merupakan delik dalam penuntutannya dilakukan hanya apabila adanya pengaduan dari korban contohnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi tiga:
1. Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP, Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 2. Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 3. Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.²¹
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya.
1. Delik yang memiliki pemberat contohnya ada pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP)
 2. Delik yang memiliki sifat keringanan berlandaskan dilakukan dalam keadaan tertentu contoh tindak pidananya pembunuhan terhadap, melawan pencurian sehingga menyebabkan pelaku luka

²¹ *Ibid*, hlm. 132

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Istilah Tindak Pidana Pemerasan merupakan perbuatan yang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau kelompok tertentu, dengan cara memberi tekanan yang memiliki dampak merugikan kepada korban. Tindak Pidana Pemerasan dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan pelaku yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok dengan cara kekerasan atau akan menyebarkan aib seseorang atau korban.

Pemerasan tentunya masuk kedalam perbuatan melawan hukum, bentuk perlawanan hukum yang dimaksud adalah Pemerasan yang disertai kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bersifat memaksa, menekan, dan mengancam kepada korbannya. kewajiban setiap orang yang diberikan tugas/amanah untuk menjalankan pekerjaannya secara jujur dan profesional tanpa melakukan perbuatan yang dapat merugikan terhadap perusahaan yang menaunginya ataupun kepada orang yang memakai jasanya. Adapun kita sebagai manusia yang diciptakan memiliki fikiran dan hati nurani yang dimana kita tidak boleh menyalahgunakan pekerjaan/amanah yang telah diberikan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (pemerasan) yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Karena, tanpa kita melakukan kecurangan dan perbuatan melawan hukum (pemerasan) dalam tugas yang diberikan, ALLAH S.W.T telah mengatur Rezeki masing-masing setiap umatnya.

Pemerasan adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan seseorang atau lebih yang biasanya pelaku melakukan pemerasan yang di sertai dengan ancaman dan melakukan tekanan terhadap korban yang tentu saja memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan dari korban dan menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Pemerasan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, delik dalam pemerasan adalah interaksi atau kerjasama atau sangkutan kepada korban, dikarenakan dalam kasus pemerasan korban menyerahkan barang kepada pelaku.
2. Kedua, Memaksa yang di maksud dengan “Memaksa” disini adalah adanya tekanan dari orang/pelaku yang melakukan pemerasan terhadap korbannya bertujuan agar korban menyerahkan barang kepada pelaku.
3. Ketiga, “Untuk memberikan barang atau sesuatu” unsur ini memiliki maksud apabila barang atau sesuatu yang diminta oleh pelaku telah dilepaskan/diberikan dari kekuasaan korban kepada pelaku pemerasan.

Tindak Pidana Pemerasan oleh undang-undang diberi kualifikasi pemerasan atau pengancaman. Hukum pidana mengatur tentang Tindak

Pidana Pemerasan dalam KUHP yang dijelaskan pada Pasal 368 ayat (1)

KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

2. Unsur-unsur Pemerasan menurut KUHP

Dalam Pasal 368 yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan terdapat empat subjek inti “barangsiapa” atau *delicts bestanddelen* dalam Pasal 368 KUHP yang yaitu:

- 1) Memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) Dengan cara melawan hukum
- 3) Memaksa korban dengan cara kekerasan atau ancaman.
- 4) Bertujuan agar korban memberikan sesuatu atau barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan korban atau orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang²²

Hukum pidana mengatur pemerasan dalam KUHP pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP, Pemerasan ini meliputi macam-macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, yaitu:

1. Pasal 368

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

²² Andi Hamzah. 2009, Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika Hlm. 82

Istilah pemerasan biasanya di sebut dengan “Affersing” sedangkan pengancaman memiliki istilah “*Afdreiging*” pada dasarnya kedua tindak pidana ini memiliki sifat yang saling berkaitan.

Unsur Objektif:

- a) Unsur Barang siapa
- b) Ditujukan kepada seseorang
- c) Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum

2. Pasal 369 KUHP:

“Barangsiapa siapa dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Istilah lain dari pengancaman yaitu *afdreiging*, tindak pidana ini beberapa pakar menggunakan istilah “menista dengan tulisan” perbedaan ini dikarenakan pilihan kata untuk menerjemahkan kata “*smaadschrift*” yang dapat di artikan bersamaan atau hampr bersamaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemerasan dan pengancancamn memiliki kesamaan dan hubungan yaitu pemerasan atau merugikan orang lain, dengan adanya unsur-unsur yang sama diatas tentunya kedua tindak pidana antara pemerasan dan pengancaman tetap memiliki perbedaan,

bedanya terletak pada cara pelaku dalam menjalankan pengancaman yang dimana lebih dominan menggunakan ancaman tetapi tidak menggunakan kekerasan contohnya pengancaman yang dilakukan mengarah kepada korban dengan melakukan pengancaman akan menista/membuka rahasia dari korban sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda, yaitu:

- a. Memaksa
- b. Orang Lain
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Supaya memberi piutang atau menghapus piutang

Dalam ilmu hukum pidana, Pemerasan adalah tindak pidana dengan kekerasan dan pengancaman kedua unsur ini erat dengan tindak pidana pemerasan. Unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari tindak pidana pemerasan tertulis Pasal 368 KUHPidana pemerasan
- b. Pelaku melakukan tindak pidana pemerasan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.
- c. Pelaku melakukan pemerasan beserta adanya unsur fitnah.

Objek dari kasus pemerasan diatas haruslah manusia perorangan. kasus pemerasan bersifat delik aduan dimana hanya dapat dituntut apabila korban melakuka pengaduan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.²³

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1995. hlm.225.

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan No Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri dalam Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA

Sebelum masuk ke dalam pembahasan kualifikasi perbuatan tindak pidana pemerasan, maka penulis akan kembali menjelaskan definisi tindak pidana pemerasan secara sederhana, seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, Tindak Pidana Pemerasan dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan pelaku yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok dengan cara kekerasan atau akan menyebarkan aib korban.

Beberapa literatur dan Undang-Undang yang telah penulis baca, maka dapat dijabarkan mengenai pemerasan pada Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII tentang Pemerasan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri yang terdiri dari Pasal 368 dan Pasal 369. Penulis menjabarkan kepada tindakan yang lebih mengerucut kepada bentuk tindak pidana Pemerasan Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri yang bertujuan agar mempermudah dalam melakukan analisis hukum. Pemerasan didalam Pasal 368 dan 369 memiliki perbedaan dari segi cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan, dan dalam pembahasan delik Hukum tindak pidana pemerasan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*)
2. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Kejahatan akrab dikenal dengan istilah delik hukum, yang memiliki arti tidak diatur dalam Undang-Undang perbuatan ini merupakan perbuatan yang harus dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran akrab dikenal dengan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan norma yang berlaku, berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:²⁴

1. Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)
2. Kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan
3. Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569) Maka tindak pidana pemerasan ini masuk dalam bagian dari delik kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelum penulis masuk kedalam pembahasan delik kejahatan, pengertian delik adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan oleh seseorang dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya.

²⁴ Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 169-173

Sedangkan delik kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun tindakan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, Tindak pidana pemerasan ini masuk kedalam delik kejahatan hal ini berlandaskan pada pengertian dari delik kejahatan yaitu bertentangan dengan keadilan sebab setiap pelaku tindak pidana pemerasan ini merampas hak atau keadilan korban dan secara tidak langsung tindak pidana pemerasan ini merampas keadilan korban dalam menjalankan usahanya sehingga menimbulkan rasa takut dan terancam. Dalam tindak pidana pemerasan ini di atur dalam pasal 368 dan 369 beserta pasal terkait/juncto yaitu pasal 365, pasal 368 dan 369.

Pada sub bab ini, penulis akan membahas terkait kualifikasi dari perbuatan tindak pidana pemerasan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, jika di kaji secara singkat kata kualifikasi memiliki arti menilai suatu peristiwa yang terjadi termasuk kedalam peristiwa hukum dan menentukan masuk kedalam peristiwa hukum apa. Dengan kata lain peristiwa hukum tersebut harus memiliki keterkaitan hukum antara peristiwa dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan dan menilai apa yang terjadi kemudian menemukan penerapan hukum yang tepat terhadap peristiwa yang terjadi.

Pada beberapa sub bab sebelumnya penulis telah menjabarkan terkait bentuk dan unsur tindak pidana pemerasan yang akan dijadikan sebagai benang merah dalam menganalisis peristiwa pada kasus yang

penulis bahas ini, dalam sub bab ini penulis akan mengkualifikasikan tindak pidana pemerasan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, berlandaskan pada kronologi dan bukti dalam kasus ini hakim menjatuhkan tindak pidana yang dilakukan masuk kedalam tindak pidana pemerasan di sertai dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

untuk menilai apakah sudah tepat suatu tindakan merupakan tindak pidana, maka perlu untuk memahami unsur-unsur dari pasal bagi tindak pidana tersebut dan mengaitkan dengan peristiwa yang terjadi:

1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa sebenarnya bukan unsur melainkan subyek delik dalam pembahasan ini menurut penulis penting untuk di paparkan untuk memperjelas terdakwa dalam kasus yang penulis bahas, dalam peristiwa tindak pidana ini yang menjadi terdakwa hanya satu orang yaitu Saidi yang menyamarkan namanya sebagai Agung. Berlandaskan hasil pemeriksaan selama berjalannya persidangan, terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dalam yurisprudensi

terdakwa telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Maka berlandaskan pada fakta diatas maka “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi

2) Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang

Unsur memaksa adalah tindakan yang dilakukan pelaku yang bertujuan memberi tekanan kepada korban, sehingga korban secara terpaksa menyerahkan barang yang sepenuhnya milik korban kepada pelaku, berlandaskan pada naskah putusan tindak pidana pemerasan yang penulis sedang teliti, menyebutkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah “kekerasan” yang memiliki sifat “memaksa” atau paksaan, hal ini mempunyai dasar pada buku Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, pada halaman 357 kekerasan merupakah tindakan atau perihal yang bersifat keras dan paksaan.

Kemudian penulis akan menjelaskan secara sederhana kesaksian Nur Cholik yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pasal 368 ayat 1 pada terdakwa, yang dimana Nur Cholik menyatakan adanya kepanikan dan perasaan takut yang di rasakan akibat tindakan terdakwa, berdasarkan penjelasan fakta diatas yang terkumpul selama proses

hukum berjalan dan telah menjadi dasar dalam putusan hakim, maka unsur memaksa dengan kekerasan telah terpenuhi.

3) Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Cara Melawan Hukum

Dalam unsur “Dengan Maksud” merupakan bentuk atau tafsiran dari “kesengajaan” ini berlandaskan pendapat *R. Soesilo* dalam buku yang berjudul Kitab “Undang-Undang Hukum Pidana” pada halaman 261 yang menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri dengan tidak berhak”.

Menimbang dalam bukti beserta kesaksian para saksi, yang dimana menyatakan bahwa benar dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjelaskan kepada Suminto dan Nurcholik bahwa adanya pencurian listrik pada Depot Mie miliknya kemudian Saidi selaku terdakwa memberi penjelasan bahwa apabila dilaporkan ke PLN denda yang harus di bayar sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sehingga Saidi memberi solusi dengan cara meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut agar tidak dilaporkan ke PLN, padahal faktanya tindak pidana pencurian listrik tersebut tidak pernah terjadi. Berlandaskan pada pembahasan diatas terdakwa mempunyai niat (*mens rea*) untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, dan telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Jika dilihat dari uraian unsur diatas yang terdapat pada Pasal 368 KUHP dan di hubungkan dengan peristiwa pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri yang diteliti oleh penulis, maka kualifikasi dari tindak pidana pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri yang penulis sedang teliti ini telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang di jatuhkan oleh hakim sebagaimana dalam putusan Nomor Kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA, terdakwa Saidi als Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai kekerasan dan melanggar Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan hukuman yang di putuskan oleh hakim 7 (tujuh) bulan penjara kepada terdakwa.

Sehubungan pembahasan tindak pidana pemerasan yang penulis bahas di atas maka unsur pemerasan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sudahlah tepat apabila dilihat dari penjelasan yang dikemukakan dalam naskah putusan Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA , dikarenakan dalam hal ini saidi telah melakukan pemerasan dengan cara memberi pernyataan adanya pencurian listrik yang terjadi pada Depot Mie milik Nur cholik dan menyebutkan apabila dilaporkan ke pihak PLN maka Nur Cholik dapat di denda sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan menimbulkan rasa takut dan kepanikan kepada Nur Cholik ,setelah memberi pernyataan tersebut terdakwa memberi solusi dengan cara meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban yang bertujuan sebagai uang tutup mulut agar tidak

dilaporkan ke PLN walaupun pada fakta akhirnya tidak pernah terjadi tindak pidana pencurian listrik pada Depot Mie tersebut.

Berlandasan pada uraian kualifikasi tindak pidana dan unsur-unsur pada Pasal 368 KUHP Ayat (1) Penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP Ayat (1) maka menurut penulis tidak semua unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) yang di terapkan atau diputuskan dalam kasus tindak pidana pemerasan ini memenuhi unsur dalam putusan hakim.

Analisis penulis berlandasan adanya unsur yang tidak relevan atau kurang tepat dalam Pasal 368 dengan peristiwa tindak pidana pemerasan yang penulis sedang teliti, unsur yang penulis maksud ada pada unsur kedua dalam uraian unsur di atas “Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang”, menurut penulis unsur ini tidak terpenuhi dikarenakan apabila melihat tafsiran “kekerasan” merupakan tindakan penggunaan tenaga dan kekuatan jasmani untuk melakukan tindakan yang dapat melukai korban atau menghancurkan barang, ini berlandasan pada Pasal 170 Ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”

Berlandaskan pada kronologi dan bukti-bukti yang ada pada persidangan terdakwa tidak terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjalankan tindakannya, dalam kronologi dan keterangan saksi, menurut penulis terdakwa melakukan tindakan dengan cara memfitnah atau menista dan memberi tipu muslihat terhadap korban yang dimana tindak ini dapat di kaitkan pada unsur Pasal 369 dan Pasal 378. Sedangkan dilihat dari Tafsiran mengenai kekerasan pada naskah putusan tindak pidana pemerasan yang penulis teliti, yang memaknai “kekerasan” adalah “Paksaan” atau sifat “memaksa” yang apabila dilihat pada uraian diatas menurut penulis unsur pada Pasal 368 ini tidak terpenuhi, dikarenakan arti dari “kekerasan” yang diterapkan dalam KUHP memiliki arti menggunakan kekuatan dan tenaga jasmani untuk melakukan tindakan yang melukai korban atau merusak barang, sehingga penulis berpendapat peristiwa tindak pidana pemerasan yang penulis sedang teliti tidak memenuhi unsur dan kurang tepat untuk dijatuhkan Pasal 368.

Berlandaskan pada hasil kualifikasi Pasal 368 penulis yang diterapkan pada Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA, penulis memiliki pendapat lain mengenai Pasal yang tepat untuk di terapkan paa peristiwa tindak pidana pemerasan yang penulis sedang teliti. Dikarenakan penulis menemukan adanya unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 368 maka penulis berpendapat pasal yang tepat untuk diterapkan pada peristiwa tindak pidana pemerasan ini yaitu Pasal 378 tentang penipuan dan merupakan dakwaan kedua dari kasus ini, untuk menentukan telah tepat

penerapan Pasal ini maka penulis akan menguraikan kualifikasi dari unsur-unsur Pasal 378 kemudian dikaitkan dengan kronologi dan fakta-fakta yang didapatkan selama persidangan berjalan.

Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

1) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Dalam unsur ini memiliki arti terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bertujuan untuk memberi keuntungan kepada dirinya berupa uang atau barang, atau bersifat membuat utang atau menghapus piutang, penulis akan menjelaskan secara sederhana selama proses hukum berjalan kronologis dan fakta fakta yang terkumpul, yang mengatakan Saidi yang menyamakan namanya sebagai Agung melakukan tindakannya dengan cara memberi tuduhan atau pernyataan bahwa terjadi pencurian listrik pada Depot Mie milik Nur Cholik, setelah itu terdakwa menjelaskan apabila pencurian listrik tersebut di laporkan ke PLN maka Depot Mie tersebut dikenai sanksi sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) setelah mengeluarkan pernyataan tersebut kemudian Saidi memberi kan solusi bahwa agar tidak di laporkan ke PLN Saidi meminta sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus

ribu rupiah), dikarenakan Nur cholik merasakan kepanikan dan takut akan di denda sebesar itu akhirnya Nur Cholik dengan terpaksa memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dijanjikan akan di penuhi keesokan harinya hal ini merupakan uang tutup mulut kepada terdakwa, yang dimana pada faktanya pencurian listrik tidak benar adanya dan tidak terbukti. Maka berlandasan uraian diatas unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi.

2) Unsur dengan melakukan upaya penipuan

Penipuan yang dimaksud dalam hal ini memiliki bentuk pemalsuan identitas, pemalsuan martabat, tipu muslihat dan bentuk bentuk lainnya, menurut *R. Soesilo* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menggunakan kata “membujuk” dengan cara:

- a. menggunakann nama palsu atau keadaan palsu,
- b. akal cerdas atau tipu muslihat
- c. karangan perkataan bohong

Dari penjelasan diatas dapat di kaitkan dengan fakta fakta yang telah terkumpul bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dengan cara memberi tipu muslihat kepada ini berlandasan pada bukti yang terkumpul yang dimana Saidi yang merupakan terdakwa, memalsukan namanya menjadi Agung dalam menjalankan tindakannya, tidak hanya memalsukan namanya, dalam kesaksian dari Suminto selaku pegawai dari Depot Mie tersebut mengatakan di tempat kejadian terdakwa

menunjukkan surat tugas kepada Suminto yang pada faktanya surat tersebut benar dikeluarkan oleh PLN akan tetapi terdakwa bukan lah petugas yang ditunjuk secara resmi oleh Mitra PLN tersebut, fakta lain yang didapatkan terdakwa menjalanka tindakannya dengan menggunakan baju kerja yang bertuliskan PT Duta Perkasa Mandiri Abadi yang dalam kasus ini mitra yang di tunjuk PLN bernama CV Gunung Gajah, yang pada faktanya terdakwa tidak terdaftar didalam CV Gunung Gajah dan juga PL, penulis juga melihat adanya cacat administrasi dari pihak CV Gunung Gajah dalam memperkerjakan atau memberi tugas pada siapa yang akan melakukan pengecekan meteran listrik, berdasarkan uraian diatas penulis menemukan banyaknya unsur tipu muslihat, pemalsuan identitas dan pemalsuan keadaan, maka berlandasan uraian di atas Unsur dengan melakukan upaya penipuan telah terpenuhi.

3) Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang atau sesuatu

Dalam Unsur ini “Menggerakkan” memiliki makna membujuk atau mempengaruhi, atau memaksa seseorang untuk dengan terpaksa menyerahkan barang atau sesuatu yang sepenuhnya merupakan kepunyaannya atau kepunyaan orang lain, yang dimana unsur ini terdapat pada kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA, ini berlandasan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan, dimana pelaku dalam aksinya melakukan pernyataan bahwa adanya pencurian listrik yang dilakukan

oleh pihak Depot Mie kemudian Saidi memberi pernyataan kepada Suminto selaku pegawai dan Nur Cholik selaku pemilik Depot Mie tersebut yang mengatakan apabila terdakwa melaporkan pencurian listrik tersebut kepada PLN maka Depot Mie tersebut akan dikenakan denda sanksi sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian dia meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bertujuan sebagai uang tutup mulut agar tidak di laporkan PLN, sehingga menimbulkan tekanan kepada korban, dalam kesaksian dari Nur Cholik dia mengatakan bahwa merasakan kepanikan dan ketakutan pada saat itu sehingga korban secara terpaksa dan dalam tekanan tersebut akhirnya memberi terdakwa Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menjanjikan keesokan harinya untuk dilunasi, dalam faktanya pencurian listrik tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak terbukti. Dilihat dari bukti dan kesaksian korban di atas dapat dengan jelas untuk menilai adanya unsur menggerakkan seseorang agar menyerahkan sesuatu, berlandaskan pembahasan di atas, maka unsur unsur menggerakkan seseorang agar menyerahkan sesuatu telah terpenuhi.

Jika melihat dari uraian kualifikasi unsur yang terdapat pada Pasal 378 tentang penipuan diatas dan menghubungkan dengan peristiwa pemerasan pada Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA yang diteliti, menurut penulis dalam peristiwa ini lebih tepat dijatuhkan atau diputuskan pada dakwaan kedua pada kasus ini yang merupakan Pasal 378 tentang penipuan. Analisis dari penulis Berlandaskan pada uraian kualifikasi unsur

Pasal 378 diatas yang dimana melihat dari peristiwa, kesaksian dan bukti bukti yang terkumpul selama proses hukum berjalan tepat dan memiliki kaitan dengan Unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Ayat (1) tentang tindak pidana penipuan